



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : JARISMAN SIANTURI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tangkil RT. 01 RW.07 Kel. Cigugur Tengah
Kec. Cimahi Tengah kota Cimahi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Sopir Angkutan Umum;

Terdakwa II:

Nama lengkap : KOKO SAMPETUA MALAU;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Kopi Jl. Mukodar Rt. 03/15 Kel. Cibereum
Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Sopir Angkutan Umum;

Terdakwa III:

Nama lengkap : YAYAT HIDAYAT Bin HASAN Alm;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 9 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cijerah II Blk. 21 No. 129 RT.06 RW.02
Kel. Gempolsari Kec. Bandung Kulon Kota
Bandung;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Untuk Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Untuk Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Untuk Terdakwa III:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa I **JARISMAN SIANTURI** Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JARISMAN SIANTURI** Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney
 - 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sydney;
 - 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong;
 - 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sydney;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan isi;
 - 2 (dua) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

(dirampas untuk dimusnakan)

 - Uang tunai sebanyak Rp.698.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I **JARISMAN SIANTURI**, Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I **JARISMAN SIANTURI**, bersama-sama dengan Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** sedang merekapitulasi nomor togel jenis Sydney dan hongkong dari pembeli yang secara langsung datang kerumah Terdakwa II **JARISMAN SIANTURI** yang beralamat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan para pembeli tersebut dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian datang saksi BONDAN PRATAMA bersama dengan saksi SYAHRUL ADITYA (selaku anggota Polri) yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut, sering terjadi perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong, selanjutnya saksi BONDAN bersama dengan saksi SYAHRUL melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa yaitu terdakwa I **JARISMAN SIANTURI**, bersama-sama dengan Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** sedang merekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor hasil penjualannya kemudian para terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi BONDAN dan saksi SYAHRUL dan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sydney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sydney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi.

➤ Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih atau togel jenis Sydney dan Hongkong tersebut yaitu bila ada seseorang yang ingin memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa untuk merekap kupon togel Sydney para Terdakwa memulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 12.30 wib sedangkan untuk kupon togel Hongkong sekitar jam 20.30 wib sampai dengan jam 21.45 wib, setelah itu di foto oleh Terdakwa II JARISMAN kemudian hasil fotonya dikirim kepada Sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap) sebagai agen atau pengepul melalui aplikasi WhatsApp, kemudian untuk mengetahui hasil nomor yang keluar Terdakwa II JARISMAN melihat dari situs Live Sydney dan HK POOLS, dan untuk yang pemasangan yang nomornya menang dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa II JARISMAN.

➤ Bahwa Terdakwa I **JARISMAN SIANTURI** dari penjualan judi kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari setiap pemutaran sedangkan Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** mendapat keuntungan sebesar 6 % dan para terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. **JARISMAN SIANTURI**, Terdakwa II. **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III. **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I **KOKO SAMPETUA MALAU** bersama – sama dengan Terdakwa II **JARISMAN SIANTURI** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** sedang merkapitulasi nomor togel jenis Sydney dan hongkong dari pembeli yang secara langsung datang kerumah Terdakwa II **JARISMAN SIANTURI** yang beralamat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan para pembeli tersebut dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian datang saksi **BONDAN PRATAMA** bersama dengan saksi **SYAHRUL ADITYA** (selaku anggota Polri) yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut sering terjadi perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong, selanjutnya saksi **BONDAN** bersama dengan saksi **SYAHRUL** melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa yaitu terdakwa I **JARISMAN SIANTURI**, Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)**, sedang merekap nomor hasil penjualannya kemudian para terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi **BONDAN** dan saksi **SYAHRUL** dan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sidney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sidney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi.
- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih atau togel jenis Sydney dan Hongkong tersebut yaitu bila ada seseorang yang ingin memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk merekap kupon togel Sydney para Terdakwa memulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 12.30 wib sedangkan untuk kupon togel Hongkong sekitar jam 20.30 wib sampai dengan jam 21.45 wib, setelah itu di foto oleh Terdakwa II JARISMAN kemudian hasil fotonya dikirim kepada Sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap) sebagai agen atau pengepul melalui aplikasi WhatsApp, kemudian untuk mengetahui hasil nomor yang keluar Terdakwa II JARISMAN melihat dari situs Live Sydney dan HK POOLS, dan untuk yang pemasangan yang nomornya menang dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa II JARISMAN.
- Bahwa Terdakwa I **JARISMAN SIANTURI** dari penjualan judi kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari setiap pemutaran sedangkan Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** mendapat keuntungan sebesar 6 % dan para terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BONDAN PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reskrim Polres Cimahi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual kupon judi togel jenis Toto Hongkong dan Singapura;
 - Bahwa telah terjadi perjudian kupon putih / togel jenis Hongkong dan Sydney pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi SYAHRUL ADITYA (selaku anggota Polri) yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut sering terjadi perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong,



selanjutnya saksi bersama dengan saksi SYAHRUL melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa yaitu terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang merekap nomor hasil penjualannya kemudian para terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi SYAHRUL dan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sidney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sidney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi;

- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih atau togel jenis Sydney dan Hongkong tersebut yaitu bila ada seseorang yang ingin memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merekap kupon togel Sydney para Terdakwa memulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 12.30 wib sedangkan untuk kupon togel Hongkong sekitar jam 20.30 wib sampai dengan jam 21.45 wib, setelah itu di foto oleh Terdakwa II kemudian hasil fotonya dikirim kepada Sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap) sebagai agen atau pengepul melalui aplikasi WhatsApp, kemudian untuk mengetahui hasil nomor yang keluar Terdakwa II melihat dari situs Live Sydney dan HK POOLS, dan untuk yang pemasangan yang nomornya menang dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dari penjualan judi kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari setiap pemutaran sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar 6 % dan para terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **SYAHRUL ADITYA M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sebagaimana yang dituangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reskrim Polres Cimahi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BONDAN (selaku anggota Polri) yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut sering terjadi perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BONDAN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat para terdakwa yaitu terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang merekap nomor hasil penjualannya kemudian para terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi BONDAN dan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sidney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sidney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi;
- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih atau togel jenis Sydney dan Hongkong tersebut yaitu bila ada seseorang yang ingin memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk merekap kupon togel Sydney para Terdakwa memulai dari jam 11.00 wib sampai dengan jam 12.30 wib sedangkan untuk kupon togel Hongkong sekitar jam 20.30 wib sampai dengan jam 21.45 wib, setelah itu di foto oleh Terdakwa II kemudian hasil fotonya dikirim kepada Sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap) sebagai agen atau pengepul melalui aplikasi WhatsApp, kemudian untuk mengetahui hasil nomor yang keluar Terdakwa II melihat dari



situs Live Sydney dan HK POOLS, dan untuk yang pemasang yang nomornya menang dapat mengambil uangnya kepada Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dari penjualan judi kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari setiap pemutaran sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat keuntungan sebesar 6 % dan para terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih jenis Sydney dan Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terjadi perjudian kupon putih / togel pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa cara dalam penjualan kupon putih tersebut adalah apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyetorkan hasil dari penjualan togel tersebut kepada sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) minggu melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sidney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sidney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual judi togel / kupon putih tersebut sebesar 12% dari setiap pemutaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk judi kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih ini sebagai sarana untuk mencari penghasilan tambahan;

Terdakwa II:

- Bahwa terjadi perjudian kupon putih / togel pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa cara dalam penjualan kupon putih tersebut adalah apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat menyetorkan hasil dari penjualan togel tersebut kepada sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) minggu melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sidney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sidney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual judi togel / kupon putih tersebut keuntungan sebesar 6% dari setiap pemutaran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk judi kupon putih tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih ini sebagai sarana untuk mencari penghasilan tambahan;

Terdakwa III:

- Bahwa terjadi perjudian kupon putih / togel pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa cara dalam penjualan kupon putih tersebut adalah apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang 60 (enam puluh) kali yaitu sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang (4) empat angka sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut naik atau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat menyetorkan hasil dari penjualan togel tersebut kepada sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) minggu melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney, 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sydney, 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong, 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong, 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sydney, 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kertas rekapan isi, 2 (dua) buah bolpoint, uang tunai sebanyak Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan buku tafsir mimpi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual judi togel / kupon putih tersebut sebesar 6%;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk judi kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih ini sebagai sarana untuk mencari penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong Sidney;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) blok kupon togel isi Sidney;
- 5 (lima) blok kupon togel kosong Hongkong;
- 8 (delapan) blok kupon togel isi Hongkong;
- 20 (dua puluh) karbon;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) buah ballpoint;
- buku tafsir mimpi;
- uang tunai sebanyak Rp. 698.000 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi BONDAN dan saksi SYARUL telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang merekap nomor kupon putih dari hasil menjual kepada masyarakat setempat yang kemudian oleh para terdakwa akan disetorkan kepada sdr. ERIK namun para terdakwa belum sempat menyetorkan uang judi tersebut sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa benar para terdakwa telah menjual nomor kupon putih jenis Hongkong dan Syney kepada masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan para terdakwa belum sempat menyerahkan hasil dari menjual kupon putih tersebut kepada sdr. ERIK (saat ini belum tertangkap) terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa dari penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 12 % sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan sebesar 6 %;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ikut bermain judi kupon putih tersebut melainkan hanya merekap kemudian hasilnya akan disetorkan kepada Sdr. ERIK dan bermain judi tersebut tidak dijadikan mata pencaharian oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk judi kupon putih tersebut;
- Bahwa benar pada saat para saksi (saksi BONDAN dan saksi SYARUL) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney
 - 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sydney;
 - 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong;
 - 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sydney;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan isi;
 - 2 (dua) buah bolpoint
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
 - Uang tunai sebanyak Rp. 698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih ini sebagai sarana untuk mencari penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Para Terdakwa, yaitu masing-masing Terdakwa **I JARISMAN SIANTURI**, Terdakwa **II KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa **III YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** yang identitasnya masing-masing telah sesuai serta dibenarkan oleh Para Terdakwa masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-



alasan yang mendukung pembuktian bahwa Para Terdakwa masing-masing dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, setidaknya Para Terdakwa, masing-masing dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa main judi adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap, main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga pertarungan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut oleh para saksi yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, para terdakwa sedang merekap nomor kupon putih dari hasil menjual kepada masyarakat setempat, kemudian oleh para terdakwa hasilnya akan disetorkan kepada sdr. ERIK namun belum sempat menyetorkan uang judi tersebut, mereka sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Bahwa para terdakwa telah menjual nomor kupon putih jenis Hongkong dan Syney kepada masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Melong Asih Blk. 11 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, para terdakwa belum sempat menyerahkan hasil dari menjual kupon putih tersebut kepada sdr. ERIK terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa tidak ikut bermain judi kupon putih tersebut melainkan hanya menjual dan merekap kemudian hasilnya akan disetorkan kepada Sdr. ERIK;

Bahwa dari penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 12%, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar 6 % dari setiap pemutaran;

Bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja masing-masing sebagai sopir angkutan dan wiraswasta, namun mereka dalam melakukan penjualan dan perekapan kupon putih tersebut dilakukan disebuah rumah yang dikontrakkan oleh Erik (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih ini sebagai sarana untuk mencari penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut dan oleh karenanya kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka para Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini selama proses peradilan telah dilakukan penahanan atas diri para Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan para Terdakwa tersebut masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan para Terdakwa masing-masing tetap ditahan;

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney
- 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sydney;
- 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong;
- 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong;
- 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sydney;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan isi;
- 2 (dua) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JARISMAN SIANTURI**, Terdakwa II **KOKO SAMPETUA MALAU** dan Terdakwa III **YAYAT HIDAYAT Bin HASAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 69 (enam puluh sembilan) blok kupon togel kosong sydney
 - 10 (sepuluh) blok kupon togel isi sydney;
 - 5 (lima) blok kupon togel kosong hongkong;
 - 8 (delapan) blok kupon togel isi hongkong;
 - 20 (dua puluh) lembar kupon togel kosong sydney;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kertas rekapan kosong;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan isi;
 - 2 (dua) buah bolpoint;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.698.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian dip utuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2020** oleh kami **Ika Lusiana Riyanti, S.H.** selaku Hakim Ketua sidang, **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Muhammad Ade Kusuma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh **Eny Sulistyowati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ade Kusuma, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Blb